

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dari kepolisian yaitu pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Penyidik juga memiliki wewenang yaitu segera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan pidana pembunuhan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam penerapan taktik dan teknik interogasi pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Penyidik Satreskrim Polres Sarolangun, merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat yang selalu bersikap transparan, profesional, prosedur guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat, baik sebagai tersangka, korban dan bahkan sebagai saksi dan atau sebagai pelapor. Selanjutnya Penyidik Satreskrim Polres Sarolangun dalam penindakan dan penanganan kasus tindak pidana agar berpegang teguh pada asas profesionalisme serta lebih meningkatkan wawasan dan kemampuan pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa harus melanggar hak-hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sesuai harapan masyarakat
2. Kendala-kendala yang ditemui Penyidik Satreskrim Polres Sarolangun dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu:

- a. Keterangan tersangka selalu berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah;
- b. Saksi tidak kooperatif
- c. Hilangnya barang bukti
- d. Kurangnya fasilitas dalam melakukan olah tkp atau tempat perkara kejadian yang jauh .

B. Saran

1. Tugas penyelidikan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dan Peranan yang dilakukan kepolisian resot sarolangun, berdasarkan kasus pembunuhan, sesuai pasal pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian, menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tidak berjalan dengan semestinya. Sebaiknya kepolisian sarolangun khususnya bagian reskrim atau penyelidikan, penegak hukum diharapkan kritis dan teliti dalam menghadapi permasalahan masyarakat dan juga tegas dalam menindak lanjuti bermacam kejahatan yang ada dimasyarakat, dapat berkerja sama lebih baik lagi dengan masyarakat .
2. Sebaiknya Fasilitas dan sarana untuk tim penyelidikan harus dilengkapi untuk mencapai tujuan dengan baik dan lancar karna jika kejahatan pembunuhan berencana terus tidak ditindak tegas akan sangat berbahaya untuk keamanan masyarakat sarolangun. Demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan diwilayah lingkungan masyarakat sarolangun Agar masyarakat bisa hidup dengan damai dan rukun